


ASLI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

**KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KAIMANA  
TERKAIT PERKARA DENGAN NOMOR  
254/PHPU.BUP-XXIII/2025**

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. 254 /PHPU.BUP.XXIII/2025	
Hari :	Jumat
Tanggal :	24 Januari 2025
Jam :	09:32 wib.

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana terhadap Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Freddy Thie dan Sobar Somad Puarada S.IP

**Kepada**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat No. 06**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda di bawah ini :

- 1 Nama : Siti Nurliah Indah Purwanti, S.H.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana  
Alamat Kantor : Jalan Utarum Kampung Trikora Kaimana Kode Pos 98654 – Papua Barat  
E-mail: [set.kaimana@bawaslu.go.id](mailto:set.kaimana@bawaslu.go.id)
  
- 2 Nama : Jhon Philip Kiruwa, S.H  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana  
Alamat Kantor : Jalan Utarum Kampung Trikora Kaimana Kode Pos 98654 – Papua Barat  
E-mail: [set.kaimana@bawaslu.go.id](mailto:set.kaimana@bawaslu.go.id)
  
- 3 Nama : Abdul Malik Furu, S.Pd  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana  
Alamat Kantor : Jalan Utarum Kampung Trikora Kaimana Kode Pos 98654 – Papua Barat  
E-mail: [set.kaimana@bawaslu.go.id](mailto:set.kaimana@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Tugas Bawaslu (Terlampir). Dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang

dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2 sebagai berikut:

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara (Halaman 9, angka IV). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.5 – 1] yang pada pokoknya perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dalam form Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.35.5 – 2] sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana**

Pasangan Calon	Kaimana	Buruway	Teluk Arguni Atas	Teluk Etna	Kambrau	Teluk Arguni Bawah	Yamor	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drs. Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006	1002	1216	781	613	803	407	15.828
Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781	1299	1495	722	869	1102	639	14.907

Data Suara Sah dan Tidak Sah	Kaimana	Buruway	Teluk Arguni Atas	Teluk Etna	Kambrau	Teluk Arguni Bawah	Yamor	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah seluruh suara sah	19787	2301	2711	1503	1482	1905	1046	30.735
Jumlah suara tidak sah	302	36	19	18	21	21	15	432
Jumlah suara sah & tidak sah	20089	2337	2730	1521	1503	1926	1061	31.167

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana termuat dalam Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Terhadap Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dituangkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut, telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitalusai Tingkat Distrik, dimasing-masing Distrik . **[Vide Bukti PK.35.5 – 1]**

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Cacat Yuridis (angka 1, halaman 10-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Laporan
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalihkan Dugaan Pemalsuan Dokumen (Rekomendasi DPP PAN) Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. **[Vide Bukti PK.35.5 – 3]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 588/HK/K.PB-02/09/2024 kepada Pelapor dan mengeluarkan

Pemberitahuan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.5 – 4]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Pencalonan Bakal Pasangan Calon atas nama Hasan Achmad dan Isak Wariensi **[Vide Bukti PK.35.5 – 5]**, Selanjutnya terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor Nomor: 597/HK/K.PB-02/09/2024 dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena sedang dalam proses penanganan pelanggaran dengan jenis dugaan pelanggaran yang sama dengan Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kb/34.03/IX/2024 **[Vide Bukti PK.35.5 – 6]**
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024, tanggal 12 September 2024 **[Vide Bukti PK.35.5-7]**. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Putusan Nomor 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya para pihak mencapai kesepakatan pada Musyawarah Tertutup untuk memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024. **[Vide Bukti PK.35.5-8]** Selanjutnya KPU Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2485 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran dan Verifikasi

Administrasi Pasangan Calon Hasan Achmad dan Isak Waryensi sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 14 September 2024. **[Vide Bukti PK.35.5-9]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Permohonan Nomor 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024, tanggal 24 September 2024. **[Vide Bukti PK.35.5-10]** Selanjutnya terhadap permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 1 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Pemohon tidak dirugikan secara langsung atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5-11]** Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 078-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya hasil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kaimana diajukan upaya Hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Diterima. **[Vide Bukti PK.35.5-12]**

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 541/PS.01/K.PB-02/09/2024 Perihal Imbauan tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Imbauan Ketua Bawaslu RI Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tanggal 11 September 2024. Bahwa dalam surat *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau KPU Kabupaten Kaimana untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-13]**
- a. Kepatuhan pada Putusan Mahkamah Konstitusi : Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon baru dapat dilaksanakan jika upaya sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memenuhi syarat minimal dua pasangan calon, sesuai

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015;

- b. Jika hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon menghasilkan kurang dari dua pasangan calon, maka tahapan pelaksanaan pemilihan harus ditunda paling lama 10 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8) UU Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 45/LHP/PM.00.01/K.PB-02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada, S.IP yang diusung gabungan Partai Politik Pengusul yakni Partai GERINDRA, Partai GOLKAR, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKB, Partai PSI, Partai PKN, Partai GELORA, Partai NASDEM, Partai PDI-P, Partai DEMOKRAT, Partai PPP dan Partai GARUDA. **[Vide Bukti PK.35.5-14]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 045-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr. yang diusung Partai PERINDO, Partai PKS, Partai UMMAT, Partai BURUH dan Partai PAN dimana Pendaftaran tersebut tidak diterima dikarenakan Partai PAN tidak mendapatkan Surat Persetujuan Penarikan Dukungan dari Koalisi sebelumnya **[Vide Bukti PK.35.5-15]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr yang diusung Partai PERINDO, Partai PKS, Partai UMMAT, Partai BURUH dan Partai PAN sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Kaimana dimana Drs. Hasan Achmad, M.Si, dan Isak Waryensi, S.Ir

dinyatakan diterima sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5-16]**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 049-1 /LHP /PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kaimana melakukan Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dan mengeluarkan Berita Acara Nomor 2585 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana atas nama:
- a. Freddy Thie (Calon Bupati)
  - b. Sobar Somat Puarada (Calon Wakil Bupati)
  - c. Hasan Achmad (Calon Bupati)
  - d. Isak Waryensi (Calon Wakil Bupati)

**[Vide Bukti PK.35.5-17]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Rekomendasi DPP PAN Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK. **[Vide Bukti PK.35.5-3]**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel yang selanjutnya diregistrasi dengan jenis Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5-18]**

- 6.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-19]**

6.2.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal yang disangkakan adalah Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 dilakukan klarifikasi dengan pendampingan oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian;*

6.2.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Penerapan Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 antara lain melakukan klarifikasi kepada Saksi dan Pelapor terlebih dahulu, memeriksa dan memastikan tempat kejadian, melakukan klarifikasi pihak Terlapor, meminta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum pidana;*

6.2.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Mendampingi setiap proses yang berjalan dan mengikuti alur dan mekanisme yang ada.*

Selanjutnya Laporan *a quo* ditetapkan sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan pasal 178 angka 2 jo Pasal 69 huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan.

6.3. Bahwa hasil Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan *a quo* pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5-20]**

6.4. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-21]**

6.4.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal 178 ayat 2 jo pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 tidak terpenuhi unsumnya karena memang benar rekomendasi tersebut di keluarkan oleh DPP PAN dan teregistrasi;*

6.4.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Sependapat dengan Bawaslu*

*karena memang benar ini merupakan hal wajar. Dan teregistrasi dalam dokument resminya PAN merupakan hal yang wajib dilakukan dan hal tersebut terlaksana dan dilakukan oleh DPP PAN;*

6.4.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; Berpendapat sama dengan Bawaslu dan Kepolisian. Selanjutnya menyarankan kepada Sentra Gakkumdu untuk melaporkan kepada Pelapor.

Selanjutnya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan nomor Registrasi; 23/REG/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 disimpulkan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan Pasal 178 ayat 2 jo Pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015

6.5. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor dengan Surat Nomor : 588/HK/K.PB-02/09/2024 dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5-4]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3): 24/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Pelanggaran Administrasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Wariensi **[Vide Bukti PK.35.5-5]**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut:

7.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel namun terhadap Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi dikarenakan pokok Dugaan Pelanggaran sedang dilakukan proses Penanganan Pelanggaran pada Laporan dengan Nomor: 23/LP/PB/Kab/34.03/IX/2024. **[Vide Bukti PK.35.5 -22]**

7.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan melalui Surat Nomor: 597/HK/K.PB-02/09/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena sedang dalam proses penanganan pelanggaran dengan jenis dugaan pelanggaran yang sama dengan Nomor Laporan 23/PL/PB/Kab/34.03/IX/2024 **[Vide Bukti PK.35.5 –6]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan yang diregistrasi dengan nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 tanggal 12 September 2024 **[Vide Bukti PK.35.5-7]**. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

8.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan kepada Pemohon tanggal 12 September 2024.

8.2. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo* dalam Musyawarah Tertutup, Para Pihak menghasilkan kesepakatan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.-8]**

I. Memperhatikan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1077/PS.01/K1/09/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Imbauan, pada huruf B. Imbauan angka 2 yang pada pokoknya berisi:

*Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang -Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan*

*Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Pasal 49 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10);*

- II. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- III. KPU Kabupaten Kaimana membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku;
- IV. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/\_2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK)

Selanjutnya berdasarkan Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, dimana dihadiri oleh Pemohon yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 beserta Kuasa Hukum dan Termohon yaitu KPU Kabupaten Kaimana mencapai kesepakatan antar para pihak, kesepakatan para pihak tersebut didasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 dimana sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024;

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Putusan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya memerintahkan para pihak untuk mematuhi isi kesepakatan;

- 8.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi Tindak Lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor: 003/PS.REG/9102/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kaimana dengan membuka pendaftaran kembali pada tanggal 14 September 2024, **[Vide Bukti PK.35.5-9]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Permohonan Nomor: 07/PS.PNM.LG/9102/IX/2024, tanggal 24 September 2024 **[Vide Bukti PK.35.5-10]**. Selanjutnya terhadap Permohonan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Tidak Dapat Diterima tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa yang diajukan atau disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan : **[Vide Bukti PK.35.5-11]**
- (1) Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:
- "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung"*
- (2) Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:
- "Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan"*
- (3) Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

*“Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”*

9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 078-1/LHP/PM.00.01/K.PB-02/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh informasi hasil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kaimana diajukan upaya Hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Manado. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado mengeluarkan Putusan Nomor: 9/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Diterima. **[Vide Bukti PK.35.5-12]**

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan KTP yang sudah habis masa berlaku digunakan Calon Bupati Kabupaten Kaimana atas nama Hasan Achmad untuk mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kaimana menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku (angka II, halaman 20-23) .Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan dan/atau Pemalsuan Dokumen Syarat Administrasi Calon. **[Vide Bukti PK.35.5-23]** Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933-1/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengeluarkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember

2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan [**Vide Bukti PK.35.5-24**]

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 250/PM.00.02/K.PB-02/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.35.5-25**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 495/PM.02.02/K.PB-02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Kaimana sebagai berikut: [**Vide Bukti PK.35.5-26**]
  - a. KPU Kabupaten Kaimana untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 25 ayat (1); Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31; Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- b. KPU Kabupaten Kaimana dalam hal menjalankan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota wajib memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 500/PM.00.02/K.PB-02/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Se Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya dalam melakukan proses Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Kabupaten Kaimana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.35.5-27]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.PB-02/09/2024 tanggal 14 September 2024, diperoleh informasi terkait Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr dimana dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Pencalonan, yaitu salah satunya Pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan adapun hasil pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, Msi dan Isak Waryensi S.tr telah sesuai **[Vide Bukti PK.35.5-16]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) nomor: 059/LP/PB/Kab/34.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan dan/atau Pemalsuan Dokumen Syarat Administrasi

Calon. **[Vide Bukti PK.35.5-23]** Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

- 5.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas waktu Laporan sehingga tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.35.5 –28]**
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933-1/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah melewati batas waktu penyampaian Laporan sehingga tidak diregistrasi **[Vide Bukti PK.35.5 –24]**

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif (Halaman 23-26, angka 3). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi **[Vide Bukti PK.35.5–29]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 875/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi. **[Vide Bukti PK.35.5–30]** Adapun

terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengimbau Tim Kampanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. **[Vide Bukti PK.35.5–31]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 45/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Pit. Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif berkampanye tanpa ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara **[Vide Bukti PK.35.5–32]**. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Status Laporan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5–33]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Pemilihan berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 303/PM.00.02/K.PB/06/2024 tanggal 17 Juni 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Kaimana yang pada pokoknya Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Daerah lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 34]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 588-1/PM.00.02/K.PB-02/09/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal

Imbauan kepada Bupati Kaimana yang pada pokoknya Imbauan ASN tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, serta kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 **[Vide Bukti PK.35.5 – 35]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. **[Vide Bukti PK.35.5–31]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang dituangkan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 098-1/LHP/PM.00.01/XI/2024 tanggal 23 November 2024 diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 36]**
  - (a) Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor: 867/PM.00.02/K.PB-02/11/2024 pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 09:00 WIT Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan pengawasan Pelaksanaan Kampanye Terbuka oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaimana atas nama **Hasan Achmad** dan **Isak Waryensi**;
  - (b) Bahwa pada pukul 08:25 WIT Tim Pengawas bertolak menuju lokasi Kampanye terbuka yang beralamat di Jl. Utarum Bantemi (Depan Gudang Senja), selanjutnya pada pukul 08:30 WIT Tim Pengawas tiba di lokasi Kampanye Terbuka, selanjutnya Tim melakukan koordinasi dengan LO atau Tim Pemenangan Pasangan Calon **Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI)** terkait prosedur pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum kampanye dimulai massa pendukung dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan

(KKSS) menyatakan sikap untuk mendukung Pasangan Calon Hasan Achamd dan Isak Waryensi sebagai Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kaimana.

- (c) Bahwa pada pukul 08:55 WIT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama massa pendukung tiba di lokasi kampanye, selanjutnya pukul 09:15 WIT Kampanye Terbuka dimulai dengan Orator Luther Rumpumbo yang mana dalam orasinya menyampaikan kepada seluruh simpatisan masyarakat yang hadir untuk datang ke TPS tanggal 27 November 2024 sehingga dapat menyalurkan hak suaranya untuk memilih calon bupati dan calon wakil bupati;
- (d) Selanjutnya Orator **Matias Mairuma** dalam orasinya menyampaikan kepada pendukung simpatisan yang hadir harus mengenal dan mengetahui program kerja dan visi misi dari kandidat calon pemimpin kepala daerah sehingga pada saat hari pemungutan suara masyarakat sendiri yang akan menentukan dan memberikan hak suaranya dalam TPS untuk memilih para pemimpin calon kepala daerah tahun 2024.
- (e) Bahwa Orator Hasbulla Furuada dalam orasinya menyampaikan kepada seluruh masyarakat simpatisan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI) terlibat aktif untuk menyalurkan hak suara di TPS pada proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
- (f) Selanjutnya Calon Wakil Bupati Kaimana atas nama Isak Waryensi dalam orasi politiknya menegaskan bahwa pemulihan ekonomi adalah langkah strategi yang diambil masyarakat Kaimana menuju perubahan, sehingga para pendukung simpatisan menjatuhkan pilihannya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HAI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kaimana periode 2025-2029, selanjutnya calon wakil Bupati mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam kampanye untuk menyalurkan hak suara pada tanggal 27 November 2024 untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yakni Hasan Achmad dan Isak Waryensi (HAI).
- (g) Selanjutnya orasi dari Calon Bupati Kaimana, Hasan Achmad dalam orasinya mengatakan jika pasangan HAI terpilih dalam

Pilkada, Pasangan HAI berkomitmen untuk memulihkan perekonomian karena pemerintah hadir sebagai garda terdepan untuk mensejahterakan rakyat, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak, untuk menuju kesejahteraan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan layak.

- (h) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 2688 Tahun 2024 tentang Penetapan Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 dengan metode Kampanye Rapat Umum, yakni:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 20 November 2024
- 5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 44/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pelanggaran Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. **[Vide Bukti PK.35.5 –29]** Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. **[Vide Bukti PK.35.5 – 37]**
  - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 875/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel dimana tanggal 22 November 2024 tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor urut 01 atas nama Hasan Achmad dan Ishak Waryensi. **[Vide Bukti PK.35.5 –30]**

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana terhadap Laporan *a quo* mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 864/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kaimana menghimbau Tim Kampanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Achamad dan Isak Waryensi untuk mematuhi dan memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Lokasi Kampanye, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye. **[Vide Bukti PK.35.5–31]**

6. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) Nomor: 45/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Plt. Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif berkampanye tanpa Ijin Cuti di Luar Tanggungan Negara. **[Vide Bukti PK.35.5 – 32]** Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil untuk diregistrasi sebagai Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.5 – 38]**

6.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap Laporan *a quo* dengan memanggil Pelapor, Terlapor dan Saksi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 45/REG/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 pada pokoknya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan Terkait Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah angka 4 point b. Selanjutnya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.5 – 39]**

6.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 927/HK/K.PB-02/11/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang penegasan terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah angka 4 point b [Vide Bukti PK.35.5 –33]

**V. Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuat Grup Whashap “ASN FOR HAI” (angka 4, halaman 26-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 46/PL/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN sebanyak 80 orang. [Vide Bukti PK.35.5 – 40]. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024 dan menindaklanjuti sebagai berikut : [Vide Bukti PK.35.5 – 41]

a. Bahwa terdapat 7 orang terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) pada Laman <https://sbt.bkn.go.id> yang merupakan sistem penanganan bersama yang di inisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara selaku bagian dari Satgas Netralitas ASN;

b. Bahwa status akhir dalam SBT terhadap 7 orang ASN *a quo* adalah '*menunggu verifikasi BKN*'. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi nomor: 927-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya meneruskan 7 orang ASN yang terbukti melanggar Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian

Negara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan tindaklanjut atas penerusan rekomendasi *a quo*. **[Vide Bukti PK.35.5 – 42]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 303/PM.00.02/K.PB/06/2024 tertanggal 17 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 34]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 588-1/PM.00.02/K.PB-02/09/2024 tertanggal 20 September 2024 Perihal Imbauan kepada Bupati Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya ASN tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye, serta kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon tertentu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. **[Vide Bukti PK.35.5 – 35]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 80 orang **[Vide Bukti PK.35.5 – 40]** Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal Laporan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan yaitu melengkapi Nama

- Terlapor sesuai dengan jumlah Terlapor dalam Laporan, NIP Terlapor dan instansi asal Terlapor. **[Vide Bukti PK.35.5 – 43]**
- 3.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 881/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi Nama Terlapor sesuai dengan jumlah Terlapor dalam Laporan, NIP Terlapor, dan asal instansi Terlapor. **[Vide Bukti PK.35.5 – 44]**
- 3.3. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 46/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 menyatakan terdapat 7 orang ASN terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN. **[Vide Bukti PK.35.5 – 45]**
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 927-1/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang ditindak lanjuti dalam Laman <https://sbt.bkn.go.id> dengan Status Laporan 'masih menunggu verifikasi BKN'. **[Vide Bukti PK.35.5 – 42]**

**VI. Bahwa pada pokoknya Pelapor mendalilkan tentang ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan anggota KPPS pada TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Kampung Afu-Afu Distrik Arguni Atas (angka 5 Halaman 28-29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut:**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
- 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan Nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan KPPS TPS 01 Kampung Oray mencoblos Surat Suara dalam bilik suara, dan mencoblos 6 Surat Suara sisa **[Vide Bukti PK.35.5 – 46]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten

Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 926/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan **[Vide Bukti PK.35.5 – 47]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS TPS 01 Kampung Afu Afu melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara yang bukan haknya dengan menggunakan Surat Kuasa **[Vide Bukti PK.35.5 – 48]**. Selanjutnya terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 933/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan **[Vide Bukti PK.35.5 – 49]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana sebagaimana termuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor :01/LHP/PM01.02/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan suara di TPS 01 di Kampung Oray dimulai pada pukul 07.00 WIT sampai 13.00 WIT, proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya berdasarkan LHP diperoleh informasi terdapat Pemilih buta aksara yang selanjutnya Petugas KPPS, Saksi dan didampingi PTPS melakukan pendampingan kepada Pemilih *a quo* agar dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani. Bahwa keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara di

TPS 01 Kampung Oray berjalan dengan baik. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 50]**

**Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Oray berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	152
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	1

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni Atas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Afu Afu Distrik Teluk Arguni atas berjalan aman dan tidak terdapat keberatan dari saksi. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung afu-afu Distrik Teluk Arguni Atas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 51]**

**Tabel 3. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Afu Afu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	82
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	56

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM 92.08.01/11/2024 tanggal 29 November - 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Kaimana, selanjutnya dalam LHP diperoleh informasi bahwa terhadap Model

C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Oray yang dibacakan pada tanggal 1 Desember 2024 terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dituangkan di dalam D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Selanjutnya dalam form *a quo* disampaikan keberatan terhadap hasil yang dibacakan disebabkan karena Saksi diancam dan diusir ketika bertugas di TPS 01. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 52]**

**Tabel 4. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Distrik Kaimana**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Teluk Arguni Atas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 28-30 November 2024 yang pada pokoknya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Teluk Arguni Atas dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Pukul 14:00 WIT, selanjutnya dalam LHP diterangkan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya pemadaman listrik sehingga PPD harus mencari Genset, meski adanya keluhan dari masyarakat tapi tidak terjadi kericuhan. Bahwa Pleno dilanjutkan dengan mendahulukan jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna untuk mempermudah dalam meng-upload *Sirekap*. Bahwa selama berjalannya pleno rekapitulasi terdapat keberatan Saksi terkait kesalahan administrasi untuk TPS di beberapa kampung yaitu Afu-Afu, Kensi, Tugarni, Furnusu, Masku, Tiwara, Pigo dan khusus kampung Wanggita tidak ada tanda tangan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 karena Surat Mandat tidak ditanda tangani langsung oleh Pasangan Calon. Adapun keberatan Saksi pada TPS 01 Kampung Afu-Afu adalah pada saat penghitungan suara terdapat kesalahan administrasi dalam Model C.Hasil-KWK.Bupati, bahwa terdapat 3 Surat Suara rusak yang dikembalikan oleh Pemilih, namun

dalam Model C.Hasil-KWK.Bupati ditulis kembali pada kolom jumlah Surat Suara Tidak Sah. Bahwa terhadap kesalahan penulisan *a quo* pada TPS 01 Kampung Afu-Afu pada Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Teluk Arguni Atas telah dilakukan perbaikan secara langsung oleh PPD yaitu dengan memperbaiki data Model C.Hasil-KWK.Bupati dan Model C.Hasil-Salinan-KWK Bupati pada kolom Surat Suara Tidak Sah. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Teluk Arguni Atas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 53]**

**Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Distrik Teluk Arguni Atas**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	1216
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	1495

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana diperoleh informasi pada TPS 01 Kampung Oray Distrik Kaimana terdapat catatan Kejadian Khusus dimana Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2 diancam dan diusir oleh KPPS namun ketika dikonfirmasi kepada PPD Distrik Kaimana dan KPPS TPS 01 Kampung Oray diperoleh informasi bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 mengikuti proses pemungutan dan pada saat penghitungan suara Saksi *a quo* meninggalkan TPS dan menyampaikan akan ke TPS lain untuk melakukan pengecekan. **[Vide Bukti PK.35.5 –1]**
6. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 48/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan KPPS TPS 01 Kampung Oray mencoblos Surat Suara dalam bilik suara, dan mencoblos 6 Surat Suara sisa **[Vide**

**Bukti PK.35.5 – 46].** Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi Bukti dalam bentuk foto/video KPPS yang tengah mencoblos 6 Surat Suara sisa. **[Vide Bukti PK.35.5 – 54]**
- 6.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 895/HK/K.PB-02/11/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor **[Vide Bukti PK.35.5 – 55]**
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 895/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 47]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 55/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS TPS 01 Kampung Afu Afu melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara yang bukan haknya dengan Surat Pernyataan. Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :**[Vide Bukti PK.35.5 – 48]**
  - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi Perbaikan Laporan dengan bukti video atau foto terhadap bukti yang telah disampaikan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 56]**
  - 7.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 928/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024

Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan dengan melengkapi bukti video yang disampaikan **[Bukti PK.35.5 – 57]**

7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 933/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.35.5 – 49]**

**VII. Bahwa pada pokoknya pelapor mendalihkan tentang keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kota dan Kampung Adi Jaya Distrik Buruway. (Halaman 29 Angka 6) Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, sesuai undangan Nomor: 385/PM.00.02/K.PB-02/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 Perihal Undangan Sosialisasi Partisipatif dengan tema **“Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat Untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat”**, yang di laksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Hotel Grand Papua Kaimana dengan peserta sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana
- b. Kasat Binmas Polres Kaimana
- c. Ketua Dewan Adat Kaimana
- d. Ikatan Pemuda Katolik Ketua dan Anggota
- e. Ketua Palang Merah Indonesia
- f. Ketua Karang Taruna
- g. Ketua OPC Kaimana
- h. Ketua KKST
- i. Ketua KKSU
- j. Ketua Kerukunan Lamaholot
- k. Ketua Kerukunan AMKAI
- l. Ketua IKIB
- m. Ketua KNPI dan Anggota
- n. Ketua Pemuda Katolik
- o. Ketua KKS
- p. Ketua dan Anggota Suku Kuri
- q. Ketua dan Anggota Suku Miereh
- r. Ketua dan Anggota Suku Mairasi
- s. Ketua dan Anggota Suku Irarutu
- t. Ketua dan Anggota Suku Koiway
- u. Ketua dan Anggota Suku Oburau
- v. Ketua dan Anggota Suku Madewana
- w. Ketua dan Anggota Suku Kuri Pasai
- x. Alumni Semak Kabupaten Kaimana
- y. Ketua dan Anggota Klasik Papua Kaimana

**[Vide Bukti PK.35.5 – 58]**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Lobo Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 002/LHP/PM 92.08.01/XI/2024 tanggal 14 November 2024 diperoleh informasi terkait Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Kampanye dilaksanakan di Kampung Lobo Distrik Kaimana pada pukul 09.00 WIT dan berakhir pada pukul 16:30 WIT. Bahwa berdasarkan LHP diperoleh informasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjalan dengan aman dan tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.5 – 59]**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Adijaya Distrik Buruway sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 022/LHP/K.PB.02.02/9/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Bahwa Kegiatan Kampanye pada Kampung Adijaya dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Relawan dengan jumlah peserta diperkirakan 100 orang. Bahwa masyarakat Kampung Adijaya menyambut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Tarian Adat dan kegiatan Kampanye berlangsung sampai pukul 18:30 WIT. Diketahui berdasarkan LHP bahwa Juru Kampanye Usman Laobo menyampaikan Visi dan Misi dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selanjutnya kampanye pada Kampung Adijaya berjalan lancar dan aman dan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan [Vide Bukti PK.35.5 – 60]

**VIII. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang terjadi pelanggaran-pelanggaran pada beberapa TPS yaitu TPS 04 Trikora, TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Sisir II Distrik Kaimana Kota, TPS Morano Distrik Kaimana Kota, TPS 15 Lettu Idrus Distrik Kaimana Kota, TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor, TPS 03 Trikora Distrik Kaimana Kota, TPS 10 Trikora Distrik Kaimana Kota, TPS 12 Krooy Distrik Kaimana Kota, TPS 14 Krooy Distrik Kaimana Kota, TPS 15 Krooy Distrik Kaimana Kota, dan TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana Kota (Halaman 30-34). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan adanya Dugaan

Pelanggaran Pemilihan pada beberapa TPS yaitu TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Coa, TPS 02, TPS 03, TPS 07 dan TPS 10 Kampung Trikora, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 11, TPS 12 dan TPS 17 Kelurahan Kaimana Kota, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Krooy, TPS 01 Wosokuno, TPS 01 Kampung Hia dan TPS 01 Adijaya **[Vide Bukti PK.35.5 – 61]** Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 50/REG/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* dihentikan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 62]**

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan terkait Pemilih (Terlapor) mencoblos menggunakan KTP-el Kabupaten Kaimana yang sudah tidak berlaku lagi pada TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana **[Vide Bukti PK.35.5-63]**. Selanjutnya terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 927/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* t tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan tidak terbukti unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi. **[Vide Bukti PK.35.5-64]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya Pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda yaitu TPS Sisir 01 Sisir II Distrik Kaimana dan TPS 01 Murano Distrik Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5–65]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana selanjutnya

menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 935/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 66]**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan pencoblosan menggunakan KTP yang beralamat di Fakfak untuk mencoblos Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 04 Trikora Distrik Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5 – 67]** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 936/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dikarenakan Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 68]**

## 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

- 2.1 Panitia Pengawas Distrik Yamor menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form.A2) Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya mendalihkan terjadi Pencoblosan terhadap seluruh Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Wosokuno beserta Kepala Dusun dan Masyarakat **[Vide Bukti PK.35.5-69]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Nomor: 918/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang berdasarkan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Temuan Pengawas Distrik Yamor yang pada pokoknya dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya memberikan Rekomendasi kepada KPU Kaimana untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS *a quo*. **[Vide Bukti PK.35.5-70]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi *a quo* dimana KPU Kabupaten Kaimana melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor berdasarkan Keputusan KPU Kaimana Nomor: 3434 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.35.5-71]**

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Trikora Distrik Kaimana terhadap TPS 04 Kampung Trikora sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat catatan kejadian khusus yaitu kekeliruan penghitungan suara pada penghitungan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga oleh KPPS diminta kesepakatan untuk menghitung ulang dan mendapat hasil yang sesuai dengan surat suara sah. Selanjutnya berdasarkan LHP *a quo* terdapat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak bersedia

menandatangani dokumen Model C.Hasil-KWK-Bupati. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 04 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-72]**

**Tabel 6. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 04 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	122
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	89

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 01/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki KTP-el di TPS 17 RT 19 Jalan Diponegoro tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 17. Selanjutnya pada saat di cek dalam DPT online Pemilih tersebut terdaftar di DPT di luar Kabupaten Kaimana akan tetapi mereka memiliki KTP Kaimana Jalan Diponegoro lebih tepatnya alamat KTP yang terdaftar di TPS 17 yang beralamat di RT 19 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana serta terdapat Pemilih yang sudah lama tinggal di Jln. Diponegoro RT 19, tetapi tidak terdaftar dalam DPT online TPS 17 Kaimana Kota. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-73]**

**Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 17 Kaimana Kota berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	158
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	160

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Sisir Distrik Kaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 001/LHP/PM 01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada proses Pemungutan Suara di TPS 01 Sisir II Kampung Sisir tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Kampung Sisir Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-74]**

**Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Kampung Sisir berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	113
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	68

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Murano Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor: 001/LHP/PM.01.04/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdapat salah satu Pemilih yang mencoblos dua kali di 2 TPS yang berbeda dimana TPS yang satu menggunakan Model C.Pemberitahuan-KWK sedangkan TPS yang kedua mencoblos menggunakan KTP.
  - Bahwa Saksi melakukan intimidasi kepada para Pemilih;
  - Bahwa Saksi Pasangan Calon mengantar dan membantu Pemilih buta aksara untuk mencoblos pada bilik suara
  - Bahwa Linmas membantu dan melihat langsung para Pemilih saat mencoblos pada bilik suara.

Bahwa Laporan Hasil Pengawasan PKD Kampung Murano Distrik Kaimana disampaikan kepada Panwas Distrik Kaimana pada tanggal 06 Desember 2024 berdasarkan Ekspedisi Tanda Terima Pengumpulan LHP TPS 01 Kampung Murano. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada

Kampung Murano Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-75]**

**Tabel 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Kampung Murano berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	118
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	88

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Lettu Idris Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait pengawasan pemungutan suara di TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 15 Lettu Idris Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-76]**

**Tabel 10. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	172
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	155

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 04/LHP/PM.03.0/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terkait pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dimana pada TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor dilakukan pencoblosan bersama oleh KPPS dan dilakukan

menggunakan sistem Noken. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Yamor sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-77]**

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dimana terdapat surat suara yang sudah dicoblos, pada saat Pemilih atas nama Mariyati Fenetiruma akan mencoblos, atas hal tersebut KPPS dan Pengawas TPS menyatakan Surat Suara tersebut masuk dalam kategori surat suara rusak. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-78]**

**Tabel 11. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 02 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	220
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	139

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terjadi kesalahan penghitungan pada lembar administrasi di Model C-Hasil.KWK.Bupati sehingga KPPS menghitung ulang Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa penghitungan ulang *a quo* disaksikan oleh Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-79]**

**Tabel 12. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 03 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	142
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	172

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-80]**

**Tabel 13. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 10 Kampung Trikora berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	121
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	128

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (LHP) TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya kejadian terdapat 3 tanda coblos ditempat yang berbeda pada Surat Suara dan dianggap Sah oleh KPPS. Selanjutnya Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 keberatan terhadap hal tersebut, sehingga tidak menandatangani hasil penghitungan suara pada Model C-Hasil.KWK.Bupati. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana

pada TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-81]**

**Tabel 14. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 12 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	230
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	116

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.05/K.PB-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan angka di kolom Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), khususnya di Pemilih Perempuan. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-82]**

**Tabel 15. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 14 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	107
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	35

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 01/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS

15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-83]**

**Tabel 16. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 15 Kelurahan Krooy berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	135
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	90

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 001/LHP/PM01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kejadian Saksi yang memprotes tempat duduk antara KPPS. Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-84]**

**Tabel 17. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Coa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

<b>NO</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	143
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	144

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor : 001/LHP/PM 92.08.01/11/2024 tanggal 29 November – 2 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana diperoleh informasi sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-52]**

a) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 04 Kampung Trikora terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi terhadap keberatan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS.

- b) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 17 Kaimana Kota tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Sisir II Kampung Sisir tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Kampung Murano tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- e) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 15 Lettu Idrus Kelurahan Kaimana Kota tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- f) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 02 Kampung Trikora terdapat pertanyaan terkait pengawasan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dimana terdapat Surat Suara yang sudah dicoblos yang diberikan pada Pemilih atas nama Mariati Feniteruma, atas hal tersebut KPPS TPS 02 Kampung Trikora dan Pengawas TPS (PTPS) TPS 02 Kampung Trikora menjelaskan Surat Suara yang sudah diberi tanda coblos untuk Pemilih atas nama Mariati Feniteruma sudah dimasukkan dalam kategori Surat Suara rusak dan terhadap Surat Suara tersebut diganti dengan Surat Suara yang baru.
- g) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 10 Kampung Trikora tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- h) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 12 Kelurahan Krooy terdapat pembahasan terkait Form C-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi bahwa salah satu Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati 3 tanda coblos dinyatakan sah. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Kaimana, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 bersepakat Surat Suara tersebut dinyatakan Tidak Sah dan diperbaiki langsung oleh KPPS TPS 12 Kelurahan Krooy yang dipandu langsung oleh PPD Kaimana.

- i) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 14 Kelurahan Krooy tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 15 Kelurahan Krooy tidak terdapat keberatan dari Saksi baik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k) Pada pembacaan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada TPS 01 Kampung Coa terdapat Kejadian khusus yaitu kelebihan 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang setelah dikonfirmasi kepada KPPS TPS 01 Kampung Coa Surat Suara tersebut sudah dikembalikan.

Adapun perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Distrik Kaimana sebagai berikut:

**Tabel 18. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Distrik Kaimana**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	11006
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	8781

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 20/LHP/PM.01.0207/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada Pokoknya terkait pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 06 Desember 2024. Selanjutnya Hasil Perolehan Suara pada PSU TPS 01 Wosokuno, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-85]**

**Tabel 19. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana TPS 01 Kampung Wosokuno berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)	JUMLAH SUARA SESUDAH PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
1	Drs.Hasan Achmad, M.Si – Isak Waryensi S.Tr	116	116
2	Freddy Thie – Sobar Somad Puarada	62	60

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 101/LHP/PM.00.01/K.PB-02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada Pokoknya terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana termuat dalam Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Terhadap Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang dituangkan oleh saksi Pasanga Calon Nomor urut 2 tersebut, telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitalusai Tingkat Distrik, dimasing-masing Distrik **[Vide Bukti PK.35.5 – 1]**
17. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) nomor: 50/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran di beberapa TPS sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 61]**
- 1) TPS 01 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) Intervensi dari Pihak staf Bawaslu atas nama Hasan Liwang memerintahkan seluruh KPPS TPS 01 Kampung Coa yakni Deva Nausey, Andriani Rosalina Neba, Amir Watora, Novalin Rumadas, Irman Syah Killian, Siti Hatija Kelerey, dan Zulkifli untuk melakukan pencoblosan sampai dengan pukul 15.15 WIT

- b) Penghitungan perolehan suara dilakukan pada pukul 23.00 WIT. Pasca penghitungan KPPS tidak menempelkan Model C-Hasil.KWK.Bupati pada papan yang disediakan. Karena terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara pada Model C-Hasil.KWK.Bupati pada penghitungan ke 100 jumlah surat suara, Ketua KPPS mengalihkan hitungan dilakukan secara manual di kertas lain dengan alasan hak ketua KPPS walaupun sudah diprotes oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Susi Susanti Natraka**.
- 2) TPS 02 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- KPPS atas nama Nurul Namudat mengakomodir Pemilih yang tidak berdomisili di Kampung Coa sebanyak 7 orang
  - KPPS atas nama **Eva Saneman, Ester Kapisa** menolak seorang Pemilih yang terdaftar dalam DPTb atas nama **Abdul Kasim Safira** dengan alasan pensiunan TNI
  - Terdapat Pemilih atas nama **Lamuzan** yang tidak terdapat dalam DPT TPS 02 Kampung Coa dan beralamat di Kompleks Anda Air yang menggunakan hak pilihnya
  - Adanya pengarahan dan mobilisasi masa pendukung pasangan calon nomor urut 1
  - KPPS tidak memberikan Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
- 3) TPS 03 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- Penghitungan hasil dilakukan sebanyak 7 kali karena jumlah suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbeda dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- 4) TPS 10 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- Ketua KPPS dan Anggota KPPS adalah pendukung calon HAI
  - KPPS tidak memberikan Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
  - Adanya pengarahan dan mobilisasi masa pendukung pasangan calon nomor urut 01
- 5) TPS 07 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

- a) KPPS memberikan hak coblos kepada pengguna KTP yang bukan warga KTP tersebut
  - b) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
- 6) TPS 05 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Surat suara dicoblos dengan lubang yang lebih besar dari paku coblos dan dihitung SAH oleh ketua panwas Distrik Kaimana, sedangkan penjelasan dari KPPS bahwa lubang coblos yang besarnya lebih besar dari paku coblos dinyatakan TIDAK SAH
- 7) TPS 06 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
  - b) Ditemukan pemilih yang datang memilih hanya membawa undangan tanpa KTP atau identitas diri lainnya
  - c) Proses pemilihan ditutup pada jam 12.00 WIT, sementara dalam DPT masih ada 100 Pemilih yang belum datang memilih
- 8) TPS 07 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK
  - b) Perbedaan jumlah Surat Suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih
- 9) TPS 08 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) Undangan memilih dibagikan oleh pendukung 01 bukan oleh petugas KPPS
  - b) Ketua KPPS merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01
  - c) 17 Surat Suara yang dianggap tidak sah akan tetapi masih didalam kotak suara
  - d) Keterlibatan KPPS dan PPD berkaitan dengan pengarahan dan mobilisasi masa pendukung 01
- 10) TPS 11 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
  - b) Banyak undangan yang tidak diberikan kepada pemilih yang tinggal disekitaran TPS
- 11) TPS 12 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

- a) Penggunaan undangan memilih yang digunakan oleh orang lain
  - b) KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
- 12) TPS 12 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat 3 lubang surat suara namun dinyatakan SAH
- 13) TPS 13 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
KPPS tidak memberikan model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KWK
- 14) TPS 14 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:
- a) Terdapat dua surat suara yang tidak dicoblos tetapi dibolongi, dan terhadap dua surat suara tersebut diputuskan satu surat suara sah dan untuk yang satunya lagi dianggap tidak sah
  - b) Penandatanganan C1 Plano dipaksa oleh Ketua KPPS
- 15) TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor dugaan pelanggaran terkait:  
Pencoblosan dilakukan oleh KPPS
- 16) TPS 01 Kampung HIA Distrik Buruway dugaan pelanggaran terkait:
- a) Terdapat selisih surat suara Bupati dan Gubernur
  - b) Mode C.Kejadian Khusus Saksi diisi oleh KPPS
- 17) TPS Adjaya Kampung Buruway dugaan pelanggaran terkait:
- a) Mode C.Kejadian Khusus Saksi diisi oleh KPPS
  - b) Ditemukan ada 1 KTP luar yang ikut mencoblos
- 18) TPS 02 Kampung Trikora Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu sebelum pencoblos
- 19) TPS 03 Kampung Coa Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:  
Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan membawa undangan memilih yang tidak dapat memilih dikarenakan dihalangi oleh KPPS dengan alasan sudah melewati waktu pemilihan untuk pemilih DPT.
- 20) TPS 17 Kaimana Kota Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

Terdapat temuan sebanyak 6 orang yang terdaftar dalam DPT online di luar Kaimana, tetapi memiliki KTP Kaimana dan diperbolehkan mencoblos.

21) TPS 15 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

a) Ketua KPPS merupakan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor urut 01 dibuktikan dengan adanya posko pemenangan pasangan calon tepat dirumah Ketua KPPS

b) Keterlibatan KPPS dan PPD terkait mobilisasi masa pendukung 01

22) TPS 06 Krooy Distrik Kaimana dugaan pelanggaran terkait:

Terdapat kejadian di TPS 06 Krooy ada dua orang atas nama dominggus salamuk dan saudara Elia Oruw yang akan melakukan pencoblosan. Namun kedua orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP diluar Kaimana Kota.

17.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan berupa Daftar Hadir dan Bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat Pencoblosan.

**[Vide Bukti PK.35.5 – 86]**

17.2. Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 896/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi bukti berupa nama Terlapor, Saksi dari TPS yang di laporkan, Alat bukti dari setiap kejadian di TPS yang dilaporkan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 87]**

17.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 50/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya disimpulkan pada TPS 17 Kaimana Kota dan TPS 06 Kelurahan Krooy terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 Ayat (1) PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara *juncto* Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan namun tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah melebihi batas waktu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun

2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 88]**

17.4. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 50/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* dihentikan karena tidak dapat direkomendasikan untuk dilakukan PSU karena telah melebihi batas waktu untuk dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti PK.35.5 – 62]**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 51/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor mendalilkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan terkait Pemilih sudah pindah domisili ke Bandung, Jawa Barat tetapi menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el Kaimana pada TPS 15 Lettu Idrus Distrik Kaimana **[Vide Bukti PK.35.5-63]**. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindak lanjuti sebagai berikut :

18.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materiel sehingga diregistrasi sebagai Dugaan Pelanggaran Administrasi. **[Vide Bukti PK.35.5 – 89]**

18.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor: 51/REG/LP/PB/Kab/34.02/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5-90]**:

a) Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 “Pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memenuhi syarat dilayani penggunaan

hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.”

b) Pasal 19 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 17 Tahun 2024 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.”

c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 470/295/39 tertanggal 29 Januari 2016 poin 2 perihal KTP-el berlaku seumur hidup “Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.”

18.3. Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 927/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi **[Vide Bukti PK.35.5 –64]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 57/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalihkan Pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda yaitu TPS Sisir 01 Sisir II Distrik Kaimana dan TPS 01 Murano Distrik Kaimana **[Vide Bukti PK.35.5 – 65]** Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

19.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan berupa Foto atau video saat Terlapor melakukan pencoblosan di TPS Sisir dan TPS Murano; dan/atau Daftar Hadir DPT Kampung Sisir dan Daftar Hadir Tambahan Kampung Murano **[Vide Bukti PK.35.5 – 91]**

- 19.2. Bahwa sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 924/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi bukti berupa foto atau video saat Terlapor melakukan pencoblosan di TPS Kampung Sisir dan TPS Kampung Murano; dan/atau Daftar hadir DPT Kampung Sisir dan Daftar Hadir Tambahan Kampung Murano. **[Vide Bukti PK.35.5 – 92]**
- 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 935/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 66]**
20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 58/LP/PB/KAB/34.02/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pencoblosan menggunakan KTP yang mana alamat domisili pada KTP beralamat Fakfak untuk mencoblos Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 04 Trikora Distrik Kaimana **[Vide Bukti PK.35.5 – 67]** Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
- 20.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor melakukan Perbaikan Laporan dan melengkapi bukti-bukti berupa Daftar Hadir dan bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat pencoblosan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 93]**

- 20.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 929/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya Pelapor melengkapi bukti berupa Daftar Hadir dan bukti video yang menjelaskan berapa Surat Suara yang diterima saat pencoblosan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 94]**
- 20.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 936/HK/K.PB-02/12/2024 kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melakukan Perbaikan Laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.35.5 – 68]**
21. Bahwa Panwas Distrik Yamor menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Form A.2) Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 yang pada pokoknya menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 01 Wosokuno dimana seluruh kertas Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Wosokuno beserta Kepala Dusun dan Masyarakat **[Vide Bukti PK.35.5-69]** Terhadap Temuan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :
- 21.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yamor Nomor: 04/LHP/PM.03.0.XI.2024 tanggal 27 November 2024 diperoleh informasi pengawasan pemungutan suara pada TPS 01 Wosokuno dilakukan pencoblosan bersama oleh KPPS dan dilakukan menggunakan sistem Noken. **[Vide Bukti PK.35.5-77]**
- 21.2. Bahwa Panwas Distrik Yamor menetapkan Informasi Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) *a quo* sebagai Temuan yang dituangkan dalam Formulir

Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/34.03/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.5-69]**

- 21.3. Bahwa Panwas Distrik Yamor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PG.PB/DIST-YAMOR/34.02/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan *a quo* terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-undang Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dimana Panwas Distrik Yamor merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor. **[Bukti PK.35.5-95]**
- 21.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan surat nomor: 918/HK/K.PB-02/12/2024 kepada KPU Kabupaten Kaimana Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Wosokuno Distrik Yamor. **[Vide Bukti PK.35.5-70]**
- 21.5. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi *a quo* yang pada pokoknya KPU Kaimana mengeluarkan Keputusan KPU Kaimana Nomor: 3434 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada TPS 01 Kampung Tugarni Distrik Teluk Arguni Atas dan TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana tanggal 4 Desember dan Surat Pemberitahuan KPU Kaimana Nomor: 3438/PL.04.02-Pu/9208/5/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Wosokuno Distrik Yamor dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.35.5-71]**

**IX. Bahwa pada pokoknya pelapor mendalilkan tentang Pelanggaran Pidana Pemilu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 34-35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran penyebaran berita tidak benar oleh Matias Mairuma. **[Vide Bukti PK.35.5 – 96]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 766/Terus-TPP/PL/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Polres Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.5 – 97]**. Selanjutnya hasil penerusan Laporan ke Polres Kabupaten Kaimana yaitu Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan kadaluarsa sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/S-2/7/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.35.5 – 98]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 77/LHP/PM.00.01/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Calon Bupati dan

Wakil Bupati atas nama Hasan Achmad dan Isak Waryensi di Kediaman Bapak Hakim Aituwarauw dimana dalam Kampanye tersebut terdapat Bapak Matias Mairuma yang menjadi orator menyampaikan 'Program 4 M' dari pemerintah sekarang yang tidak optimal, beliau mengambil contohnya adalah Kampung Lakahia, di sana hanya dibangun 7 rumah, kemudian beliau menyinggung 'Program 4 M' tersebut yang para pekerjanya tidak diambil dari masyarakat setempat. **[Vide Bukti PK.35.5 – 99]**

2. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Form A.1) dan Formulir Tanda Terima Laporan (Form A.3) dengan nomor: 31/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran Penyebaran Berita tidak benar oleh Matias Mairuma **[Vide Bukti PK.35.5 – 96]** Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti sebagai berikut :

2.1. Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian Awal Nomor: 31/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi tanda tangan dari instansi atau sebutan lain yang mengeluarkan data penerima bantuan 4 M (milyar) Kampung Boya Distrik Etna dan Foto atau video rumah 'Program 4M' yang telah di bangun di Distrik Etna Kampung Boya. **[Vide Bukti PK.35.5 – 100]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 715/PS.01.02/K.PB-02/1X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya meminta Pelapor melengkapi tanda tangan dari instansi atau sebutan lain yang mengeluarkan data penerima bantuan 4M Distrik Etna Kampung Boya, dan Foto atau video rumah Program 4M yang telah dibangun di Distrik Etna Kampung Boya. **[Vide Bukti PK.35.5 – 101]**

2.3. Bahwa berdasarkan Perbaikan Laporan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Kaimana meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana.

2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: . **[Vide Bukti PK.35.5 – 102]**

2.4.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Pasal yang disangkakan adalah pasal 178 ayat 2 jq pasal 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015, Dilakukan klarifikasi dengan pendampingan oleh anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian*

2.4.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Penerapan Pasal 178 ayat 2 jq 69 Huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015 antara lain melakukan klarifikasi kepada saksi dan pelapo terlebih dahulu, memeriksa dan memastikan tempat kejadian, melakukan klarifikasi pihak terlapor, meminta pendapat ahli bahasa dan ahli hukum pidana*

2.4.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Mendampingi setiap proses yang berjalan dan mengikuti alur dan mekanisme yang ada*

Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana terhadap Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor perkara 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 ditetapkan sebagai Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan pasal 178 angka 2 jq pasal 69 huruf c Undang Undang 1 Tahun 2015

2.5. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Pertama, Bawaslu Kabupaten Kaimana menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari unsur Bawaslu Kabupaten Kaimana tanggal 28 Oktober 2024. Sebelumnya pada tanggal 27 Oktober 2024 Laporan Hasil Penyelidikan dari Unsur Kepolisian diserahkan kepada Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan sesuai dengan Pasal 178 (2) jo Pasal 69 huruf (c) Undang-undang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.5 – 103]**

2.6. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Kaimana melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Pembahasan Laporan Nomor: 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.5 – 104]**

2.6.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Segala unsur terpenuhi dan pendapat ahli berpendapat memenuhi unsur yang di sangkakan, bawaslu berpandangan LP 31 di tindak lanjuti ke tahap selanjutnya*

2.6.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Kaimana yang pada pokoknya; *Segala unsur telah terpenuhi, seharusnya ditindak lanjuti ke Tahap Penyidikan*

2.6.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya; *Sependapat dan berpandangan sama dengan Bawaslu dan Kepolisian*

Selanjutnya Sentra Gakumdu Kaimana terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor perkara 31/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2024 perihal Dugaan Penyebaran Berita Tidak Benar ditetapkan memenuhi unsur dan ditindak lanjuti ke Tahap Penyidikan;

2.7. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kaimana meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran berdasarkan Surat Nomor: 766/Terus-TPP/PL/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 kepada Polres Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 31/Reg/LP/PB/Kab/34.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilu. **[Vide Bukti PK.35.5 – 97]**

2.8. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengawasi pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya Penerusan Laporan ke Polres Kabupaten Kaimana yaitu Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan kadaluarsa dikarenakan Terlapor tidak dapat ditemui sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/S-

2/7/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 November 2024.

**[Vide Bukti PK.35.5 – 98]**

**X. Bahwa pelapor mendalilkan Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, tidak netral dan tidak professional. Seluruh laporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun diproses dan diterima oleh Bawaslu dan oleh karena itu Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Surat Bawaslu RI Nomor 1367 /KP.01.00/KI/ 12/2024, Hal: Pengambilalihan Badan Pemeriksa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, tertanggal 5 Desember 2024 ( halaman 35) Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai berikut :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Pelanggaran Pemilihan
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1367/KP.01.00/K1/12/2024 Perihal: Pengambilalihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5 – 105]**
2. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI tersebut. Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 945/HK/K.PB-02/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Permohonan Keberatan pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5 – 106]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima surat Undangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan Nomor : 651/HK/K.PB/12/2024 Perihal : Undangan Pemberian Informasi dan

Data Hasil Pengawasan Sebagai Bahan Pemberian Keterangan Pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya meminta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, menyampaikan informasi dan data-data Hasil Pengawasan selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana sesuai surat Bawaslu RI nomor: 1659/HK.03.03/K1/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 perihal Rapat Lanjutan Penyusunan dan Review Keterangan Tertulis Pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.35.5 – 107]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menerima surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 13/HK.01.01/K.PB/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menyerahkan kembali Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana. **[Vide Bukti PK.35.5 – 108]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2025

Hormat Kami,

**Bawaslu Kabupaten Kaimana**



**Siti Nurliah Indah Purwanti, S.H**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jhon Philip Kiruwa".

**Jhon Philip Kiruwa, S.H**

**Anggota**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdul Malik Furu".

**Abdul Malik Furu, S.Pd**